

### Hukum Acara Perdata.

*Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk yurisdiksi Peradilan Umum.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Soemarjono (Tan Hian Swie),*
2. *Eddy Soetanto (Tan Sik Ling)* selaku ayah sepanjang dianggap perlu, bertempat tinggal di Jln. Pandean Lamper III/2 Semarang, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding, m e l a w a n :
  1. *Ny. Arsini Risanti Tedja Winata (Ny. Liem Sian Sien Nio)*, untuk diri sendiri, dan dalam kedudukan sebagai ibu wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :
  2. *Meyke Djuwita Tedja Winata (The Lan May)*, bertempat tinggal di Jln. Petudungan No. 96 Semarang, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dari perkawinan penggugat-asli I (*Ny. Arsini Risanti Tedja Winata*) dengan *The Sie Tik* yang telah meninggal dunia telah dilahirkan penggugat-asli II (*Meyke Djuwita Tedja Winata*) pada tanggal 15 Desember 1957 di Semarang, dengan demikian penggugat-asli II belum dewasa ;

bahwa para penggugat-asli adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina ber-

agama Katholik dan para tergugat-asli juga Warga Negara Indonesia keturunan Cina ;  
 bahwa pada tanggal 14 Desember 1974 penggugat-asli II tanpa pengetahuan  
 penggugat-asli I, telah menikah dengan tergugat-asli I (Soemarjono) di Kantor Urusan  
 Agama Kecamatan Semarang Timur ;

bahwa oleh karena penggugat-asli II dan tergugat-asli I adalah Warga Negara Indonesia  
 keturunan Cina, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam BW, pasal 71 s/d.  
 82 ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli I menuntut kepada  
 Pengadilan Negeri Semarang agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa antara Meyke Djuwita Tedja Winata (nama lama : The  
 Lan May atau nama yang dipakai dalam Surat Nikah Meyke The Lan May) dengan  
 Soemarjono (nama lama Tan Hian Swie), tidak pernah ada perkawinan/pernikahan

2. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini  
 Setidak-tidaknya :

Mengadili, menurut apa yang oleh Pengadilan dianggap layak dan adil, dengan  
 menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini :

bahwa tergugat-asli terhadap dalil gugatan penggugat-asli telah mengajukan  
 eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang darurat No. 1 tahun 1951 jo  
 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 jo pasal 134 ayat 2 I.S., maka Pengadilan  
 Negeri tidak berwenang memeriksa mengadili perkara ini :

bahwa sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun  
 1974 menentukan bahwa orang yang beragama Islam, apabila terjadi perselisihan  
 dalam perkawinan/nikah yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama

bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara, oleh tergugat-asli telah diajukan  
 jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa perkawinan antara penggugat-asli II dan tergugat-asli I adalah tidak se  
 mata-mata dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam melainkan menurut  
 ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 .

bahwa tergugat-asli membantah dalil penggugat-asli yang menyatakan penggugat-  
 asli II belum dewasa, karena penggugat-asli II sendiri menyatakan bahwa dia sudah  
 dewasa ;

bahwa tergugat-asli menyangkal bahwa penggugat-asli II beragama Katholik me  
 lainkan adalah beragama Islam ;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka  
 ketentuan perkawinan dalam pasal 71 s/d. 82 B.W. tidak berlaku lagi :

bahwa berdasarkan alasan tersebut tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan  
 Negeri Semarang agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
2. Menolak gugatan penggugat-asli seluruhnya.

bahwa tergugat-asli telah menyangkal akan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat-asli I dan sebaliknya mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sepanjang perkawinan antara penggugat dalam konpensi I/penggugat-asli I dan tergugat dalam rekonpensi II/penggugat-asli II masih berlangsung/belum putus, maka kedua belah pihak terikat oleh hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri yaitu untuk berdiam bersama ;

bahwa karena tergugat dalam rekonpensi I/penggugat-asli I telah memisahkan mereka, maka telah mengakibatkan kerugian kehilangan nama baik yang ditaksir jika dinilai dengan uang berjumlah Rp. 25.000.000,-;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat dalam rekonpensi/tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang agar menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

A. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat rekonpensi ;

B. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan tergugat rekonpensi sub a (Ny. Arsini tersebut) yaitu menceraikan/memisahkan kehidupan suami-isteri Johny Soemarjono/penggugat rekonpensi I dan tergugat rekonpensi sub b (Mayke Djuwita Tedja Winata) tersebut diatas merupakan perbuatan melanggar hukum dan akibatnya merugikan bagi para penggugat rekonpensi ;

C. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh para penggugat-rekonpensi baik yang berupa moreel maupun materieel bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

D. Menghukum tergugat rekonpensi sub a (Ny. Arsini tersebut) untuk membayar kepada para penggugat rekonpensi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya ditentukan seketika dan sekaligus, dan apabila membantah pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara (Polisi) dan dibebani uang paksa tiap-tiap harinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Semarang hingga sampai saat/waktu tergugat rekonpensi sub a (Ny. Arsini tersebut) memenuhi seluruh kewajibannya membayar ;

E. Menghukum tergugat rekonpensi sub b (Mayke) untuk tunduk dan taat putusan ;

F. Menghukum tergugat/tergugat rekonpensi sub a untuk membayar ongkos perkara ;

G. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil keputusan, yang keputusannya tertanggal 3 April 1975 No. 37/1975, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima eksepsi tergugat-tergugat ;

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan

kan sebesar Rp. 6.000,— (enam ribu rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Semarang** dengan keputusannya tanggal 24 September 1975 No. 182/175 Pdt./PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari penggugat-pembanding tersebut diatas ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Semarang tertanggal 3 April 1975 No. 37/1975 Pdt/Smg. yang dimohonkan banding itu ;

Dan mengadili sendiri :

**Dalam konpensi :**

1. Mengabulkan gugat penggugat-kompensi tergugat-rekompensi-sekarang pembanding ;

2. Menyatakan, bahwa antara Meyke Djuwita Tedja Winata (The Lan Moy) dan tergugat Soemarjono (Tan Hian Swie) tidak pernah ada perkawinan/pernikahan ;

3. Menghukum tergugat-kompensi — penggugat-rekompensi sekarang para terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah).

**Dalam rekonpensi :**

1. Menolak gugat penggugat-rekompensi, sekarang terbanding ;

2. Menghukum tergugat-kompensi — penggugat-rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. nihil ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Semarang.

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12 Pebruari 1976 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraannya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 1976 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 1976 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3/1976 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 1976 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-pembanding yang pada tanggal 19 Maret telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 April 1976 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, hukum yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa menurut diktum putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal : 3 April 1975, perkara Nomor 37/1975 Pdt. Smg. yang pada pokoknya memutuskan: "menerima eksepsi para tergugat-asli" dan "menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri mengadili perkara ini";

berarti putusan didasarkan pada jabatan (ambtshalve) Hakim, sehingga Pengadilan Negeri belum meninjau pada pokok persoalan, sedangkan para penggugat-kasasi yang semula selaku para tergugat-asli belum mengajukan pembuktian baik dalam gugat-kompensi maupun dalam gugat-rekompensi, atau tegasnya para tergugat-asli/para penggugat-rekompensi belum menyatakan mohon putusan dari pada pokok perkaranya;

bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tersebut yang berpendapat berlawanan dengan Hakim Pertama, tanpa membuka kembali per sidang atau memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berperkara telah memberikan putusan akhir/eindvonnis, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 136 H.I.R. dan pasal 178 (2) H.I.R.

2. bahwa keberatan-keberatan kedua/selanjutnya ialah sebagai berikut :

a. petitum/pokok permohonan yang dimohonkan oleh para penggugat-asli/tergugat-kasasi bukan bersifat penetapan (deklaratur), melainkan bersifat penghukuman/pemaksaan kepada pihak lain/para tergugat-asli, tetapi diktum putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dalam diktumnya tidak mengandung pemaksaan/hukuman kepada salah satu pihak yang berperkara, sehingga masih menimbulkan keragu-raguan bagi pihak-pihak yang nyata-nyata telah bersepakat mengadakan per-

kawinan sebagaimana ternyata dalam surat-nikah tersebut atau setidaknya tidaknya belum ternyata syah atau tidaknya nikah yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak (Soemardjono dan Meyke tersebut), dan karena adanya putusan yang meragukan, mengakibatkan pula putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

b. tentang apakah Undang-undang No. 1/1974 sudah dapat ditrapkan terhadap perkawinan yang sekarang menjadi sengketa ;

3. bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat-kasasi/Soemardjono dan tergugat-kasasi/Meyke Djuwita Tedja Winata dalam saat dimana berlakunya masa peralihan/transisi tentang ketentuan perkawinan, dan karenanya Soemardjono dan Meyke, selaku para justiciabel berhak memilih mana yang lebih menguntungkan bagi mereka untuk ditrapkannya berhubung adanya Undang-undang Perkawinan yang baru/nomor 1/1974 ,

bahwa sebelumnya melangsungkan perkawinan mereka tersebut, mereka telah menyatakan masuk beragama Islam, dan setelah masuk/beragama Islam mereka berdua (Soemardjono dan Meyke) baru melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Semarang Timur, dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Islam, dan dilakukannya dengan itikat baik (te goedertrouw). demikian pula Pegawai Pencatat Nikah (Pemerintah) yang merupakan suatu Lembaga dan dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, telah mengesahkan dan tidak menyangkan keberatan untuk mengawinkan mereka-berdua, sehingga terutama bagi penggugat-kasasi (Soemardjono) dan tergugat-kasasi (Meyke) perlu mendapat perlindungan hukum atas perkawinan mereka yang didasarkan pada Hukum Islam ;

bahwa pasal 47 P.P. nomor 9/1975 bermaksud dan bermakna sama dengan maksud dan makna dari pada pasal 66 Undang-undang nomor 1/1974, yakni bermaksud mencabut ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam B.W., dan lebih-lebih lagi para Sarjana Hukum R.I. baik yang menjabat Pemerintahan atau tidak, telah bersepakat dan berpendapat bahwa B.W. tidak cocok lagi untuk dianggap sebagai Undang-undang, bahkan Mahkamah Agung R.I. telah menginstruksikan tidak berlakunya lagi beberapa pasal yang bersangkutan-paut dengan perkawinan (pasal 108 B.W., pasal 109 B.W. dan pasal 110 B.W.), sehingga B.W. hanya merupakan kumpulan aturan-aturan yang tertulis dan tidak berfungsi sebagai norma hukum, maka sangat tidak pantas apabila mereka tersebut masih diharuskan mengikuti ketentuan lama (B.W.) yang tidak menguntungkan bagi mereka berdua atau menguntungkan bagi Rakyat Indonesia, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam B.W. ;

oleh karenanya patut apabila Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dapat ditrapkan dalam menyelesaikan perkawinan perkara ini, dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang berpendapat masih berlakunya perkawinan B.W. terhadap perkawinan perkara ini keliru atau tidak pantas ;

c. mengenai statusnya/kedudukan hukum sipilnya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan perkara ini ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menafsirkan yang keliru atau setidaknya

tidaknya tidak pantas/tidak tepat, yang menganggap/berpendapat sama antara Golongan Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, karena Warga Negara Indonesia keturunan Cina mengenal falsafah Pancasila, dan lebih-lebih lagi Soemardjono dan Meyke cara-cara tata cara kehidupannya sudah sama dan berasimilasi dengan tata-cara kehidupan menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, antaranya telah berganti nama menurut nama-nama yang biasa digunakan oleh Penduduk dilingkungannya, dan beragama Islam yang dianut oleh sebagian besar Rakyat Indonesia, atau sudah berpindah kedalam suasana hukum (*rechts sfeer*) lain, yakni Hukum Adat, sehingga bagi mereka berdua tersebut telah menanggalkan hukum yang semula, yakni ketentuan hukum sipil bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sebagaimana dimaksud dalam Stbl. 1917 jo. Reglement B.S. 1971 No. 130, kecuali karena sudah dicabut, ketentuan hukum tersebut sudah tidak cocok lagi subject-hukum yang diatur, dalam saat mana berlakunya Stbl. 1917 tersebut subject-hukumnya ialah golongan Timur Asing Tionghoa, sedangkan Soemardjono dan Meyke sudah tidak dapat dikatakan lagi termasuk golongan Timur Asing Tionghoa atau sama dengan golongan Timur Asing Tionghoa, karena hal tersebut di atas;

karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam hal yang berpendapat masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan dalam B.W. tidak tepat atau pantas lagi untuk ditrapkan pada Soemardjono dan Meyke, sehingga perkawinan mereka berdua tetap ada dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atau syah menurut hukumnya ;

d. tentang sub 3 :

5. bahwa yang dimaksud menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Stbl. 1882 nomor 152 jo. Stbl. 1937 No. 116, cukup jelas bahwa : Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara-perkara untuk perkawinan, talak, rujuk dan perceraian, jika untuk perkara itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), sehingga pendapat Hakim Pertama yang menyatakan bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri memeriksa perkara ini dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena sebagaimana telah diakui oleh penggugat-asli (Meyke Djuwita Teija Winata) dalam posita surat gugatannya bahwa penggugat-asli telah melangsungkan perkawinan/nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu, pada tanggal 14 Nopember 1974; sehingga apabila terjadi selisih pendapat dari akibat perkawinan itu yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan ialah Pengadilan Agama; dan lebih jelasnya lagi Pengadilan Agama berwenang atau berkuasa mengadili perkara-perkara perkawinan, talak, rujuk dan perceraianya berdasarkan materienya/pokok persoalannya; dan bukan meninjau daripada subject-hukum-hukum atau orang-orangnya, sebagaimana dimaksud oleh hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya tentang sub 3, dalam vonnis halaman 5 bawah ;

bahwa sebagaimana telah diakui oleh tergugat-kasasi/Meyke dalam posita surat gugatannya, ia (Meyke) mengaku telah melakukan perkawinan dengan penggugat-kasasi/Djoni Soemardjono; hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi tentang adanya perkawinan mereka berdua yang dilaksanakan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama yang berwenang ;

Dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkawinan yang terjadi dalam perkara ini, hanya berdasarkan kepada subject-hukum-subject-hukum (orang-orang)nya saja yang dijadikan pertimbangannya, sedangkan peristiwa hukumnya/perkawinannya itu sendiri belum diputuskan; hal mana menimbulkan keragu-raguan dan tidak terdapat kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara ini ;

karena ada perbuatan hukum (perkawinan) akan tetapi tidak diberikan putusan yang dapat mengikat mereka berdua atau putusan yang menimbulkan hak dan kewajiban mereka berdua dari pada perkawinan yang telah mereka berdua lakukan :

6. bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 24 September 1975 tersebut, terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan undang undang/peraturan-peraturan atau setidak-tidaknya terdapat undang-undang/peraturan-peraturan yang tidak difaksanakan.

**Menimbang, mengenai keberatan ad. 1 :**

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menetralkan hukum, Lagi pula pada azasnya Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya memang mengembalikan berkas kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa pokok perkara, akan tetapi Pengadilan Tinggi tersebut karena alasan-alasan tertentu dapat memberikan keputusan sendiri, meskipun alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi namun dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sengketa ini dapat diselesaikan sendiri karena tidak memeriksa saksi-saksi ;

**mengenai keberatan ad. 2 :**

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menetralkan hukum. Apa yang dimohonkan dalam petitum ialah bersifat deklarator, meskipun yang seharusnya dimohonkan ialah pembatalan atau menyatakan batal perkawinan a quo, namun kesalahan dalam perumusan petitum tidak mutlak menyebabkan keputusan batal, karena dari surat gugatan dalam keseluruhananya jelas kelihatan tujuan untuk atau maksud untuk membatalkan/atau menyatakan batal perkawinan a quo, maka petitum harus dibaca sampai tujuan tersebut, lagi pula pernyataan bahwa tidak ada perkawinan sebenarnya adalah akibat hukum dari suatu keadaan yang disebut batal karena hukum (nietigheid van rechtswege);

**mengenai keberatan ad. 3 :**

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menetralkan hukum ;

Lagi pula dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, karenanya harus sejiwa dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang dalam memori penjelasan menegaskan bahwa demi kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan "terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku (berlaku secara efektif)" yang dijalankan menurut hukum yang berlaku, adalah syah ;

Dijelaskan pula "apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatu

dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada". Karena perkawinan terjadi pada tanggal 14 Nopember 1974, maka seharusnya dilakukan menurut B.W. sebagai hukum yang berlaku sekalipun calon mempelai laki atau dua-duanya beragama Islam (pasal 66 jo pasal 67 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 49 P.P. No. 9 tahun 1975 jo pasal 2a ayat 2 Stb. 1882 No. 152 jo Stb. 1939 No. 116 dan No. 610 jo Stb. 1940 No. 3). Demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk lembaga "nietigheid des huwelijs" dilakukan menurut B.W. dan menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri ;

**mengenai keberatan ad. 4 :**

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menetralkan hukum ;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak menyatakan adanya faktor-faktor yang memberikan alasan-alasan untuk menarik kesimpulan hukum bahwa telah terjadi suatu peleburan dalam golongan Indonesia asli.

Meskipun hal ini tidak dipertimbangkan, namun berdasarkan jurisprudensi tentang peleburan pada azas-azasnya peralihan agama ke-agama Islam saja tidak cukup untuk menyatakan telah terjadi suatu peleburan (lihat antara lain TT 133 hal. 145, T 131 hal. 508).

**mengenai keberatan ad. 5 :**

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menetralkan hukum. Perkawinan yang dilakukan ialah antara 2 subjek hukum (yang tunduk pada B.W.) dan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, oleh karena mana hukum yang berlaku terhadap perkawinan adalah B.W.

Terhadap perkawinan-perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan B.W. dapat diajukan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri. In casu perkawinan tersebut dilakukan dengan cara yang menyalahi pasal 92 B.W. karena tidak dilakukan di depan pejabat Catatan Sipil yang berwenang.

Tegasnya kriterium untuk menentukan, Pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara ini ialah hukum mana yang berlaku pada waktu perkawinan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Soemardjono (Tan Hian Swie) dk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diktum 2 dari penggugat dalam konpensasi, sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 :

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Soemardjono (Tan Hian Swie) dan 2. Eddy Soetanto (Tan Sik Ling) tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 September 1975 No. 182/1975 Pdt./PT.Srng., daripada diktum ke-2 dalam konpensasi sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi/pembanding ;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Meyke Djuwita Tedja Winata (The Lan Moy) dan Soemardjono (Tan Hian Swie) yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 1974 sebagaimana yang dicatat dalam surat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten/Kotamadya Semarang No. 847/44/1974 No.313698).
3. Menghukum tergugat-tergugat dalam konpensasi/penggugat-penggugat dalam rekonsensi para terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 150.-

#### Dalam rekonsensi :

1. Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi/terbanding ;
2. Menghukum tergugat dalam konpensasi/penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. nihil ;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 155,- (seratus lima puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 1977 dengan BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Palti Radja Siregar SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Saldiman Wirjatmo SH dan Hendrotomo SH, Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaelman SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24-9-1975 No. 182/1975/Pdt/P.T. Smg.

## K E P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG** mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya :

*Ny. Arsini Risanti Tedja Winata (Ny. Liem Sian Sien Nio)*, bertempat tinggal di Jalan Petudungan No. 96 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk :

- a. diri sendiri dan
- b. dalam kedudukannya sebagai ibu-wali dari dan oleh karena itu buat dan atas nama puterinya yang belum dewasa bernama *Mayke Djuwita Tedja Winata (The Lan May)* ;

semula para tergugat — sekarang para terbanding;

m e l a w a n

1. *Soemarjono (Tan Hian Swie)*,
2. *Eddy Soetanto (Tan Sik Ling)* sepanjang dianggap perlu sebagai ayah dari dan dengan demikian menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya (*Soemarjono*) tersebut, kedua-duanya bertempat tinggal di Pandean Lamper III/2 dalam kota Semarang ;

semula para tegugat sekarang para terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### Tentang duduk perkaranya

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri di Semarang tertanggal 3 April 1975 No. 37/1975 Pdt. Smg. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menerima eksepsi tergugat-tergugat ;

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan Rp. 6.000,— ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 1975 penggugat *Ny. Arsini Risanti Tedja Winata* yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku ibu-wali dari anaknya yang belum dewasa bernama *Mayke Djuwita Tedja Winata* mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ter-

sebut tertanggal 3 April 1973 No. 37/1975 Pdt. Sing.

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna pada pihak lawan oleh Wk. Jürusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 1975 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 21 Mei 1975 yang diajukan oleh Ny. Arsini Risanti Tedja Winata dan contra memori banding yang diajukan oleh para terbanding, tertanggal 17 Juni 1975 dan Ny. J. Kartini Soejendra S.H. tertanggal 25 Juni 1975 selaku kuasa dari para terbanding, yang isinya dengan sempurna telah diberitahukan pada masing-masing pihak lawan oleh Wk. Jürusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 1975 dan tanggal 25 Juni 1975 dan 2 Juli 1975;

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding oleh pembeding dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang dan dengan sempurna telah diberitahukan pada para pihak lawan dan pula syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

#### Dalam conventie

Menimbang, bahwa setelah sidang majelis mempelajari berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan itu berpendapat, bahwa untuk membahas perkara tersebut Majelis mendasarkan kepada 3 pokok persoalan :

1. Apakah Undang-undang No. 1/1974 sudah dapat diterapkan terhadap perkawinan yang sekarang menjadi sengketa ini ;
2. Bagaimana kedudukan (status) hukum sipilnya mereka yang melangsungkan perkawinan yang kemudian menjadi sengketa ini ;
3. Apakah Pengadilan Agama (Priesterraad) berwenang memeriksa perkara, jika bagi mereka yang bersangkutan hukum sipilnya tunduk kepada ketentuan yang diatur didalam K.U.H.Pdt. (B.W.)

#### Tentang sub 1

Menimbang, bahwa menurut pasal 67 dari Undang-undang No. 1 th. 1974, undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya secara effectief lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Undang-undang No. 1 th. 1974 tentang perkawinan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 ;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No. 9 th. 1975 menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, sedangkan ayat 2 dari pasal tersebut mengatakan bahwa mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara effectief dari Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan belum dapat diterapkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 1974 antara

Mayke Djuwita Tedja Winata (The Lan May) dengan Soemarjono (Tan Hian Swie) ;

### Tentang sub 2

Menimbang, bahwa Mayke Djuwita Tedja Winata adalah anak dari perkawinan antara Ny. Arsini Risanti Tedja Winata dengan The Sie Tik (akte perkawinan tgl. 20-12-1957 No. 2017/1957) dan Soemarjono (Tan Hian Swie) adalah anak dari Tan Sik Ling, adalah dengan demikian berstatus Warga Negara Indonesia keturunan Cina (golongan Timur Asing Cina) dengan demikian maka perkawinan yang tercantum dalam K.U.H.Pdt. (B.W.) yaitu tercantum dalam Stbl. 1917 No. 129 jo. Reglement B.S. 1917 No. 130;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan dalam sub 1 tersebut di atas, bahwa Undang-undang No. 1/1974 belum dapat diterapkan dalam sengketa ini, maka mengenai ketentuan-ketentuan tentang perkawinan mereka masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam K.U.H.Pdt. (B.W.) tersebut di atas, yaitu Stbl. 1917 No. 129 jo. Reglement B.S. 1917 No. 130;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan orang yang termasuk golongan Timur Asing Cina, yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan berdasarkan Stbl. 1917 No. 129 jo. Reglement B.S. 1917 No. 130 dianggap tidak ada perkawinan

### Tentang sub 3

Menimbang, bahwa status Mayke Djuwita Tedja Winata dan Soemarjono adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina (golongan Timur Asing Cina) maka hukum yang berlaku atas perkawinan mereka ialah K.U.H.Pdt. (B.W.) yaitu Stbl. 1917 jo. Reglement B.S. 1917 No. 130;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 3 Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, ditentukan bahwa :

Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara-perkara untuk perkawinan, talak, tujuk dan perceraian, jika untuk perkara itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara mengenai perkawinan kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa maka yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Negeri;

### Dalam reconventie

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam gugat conventie, dimasukkan juga sebagai pertimbangan dalam gugat reconventie ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat conventie telah terbukti, maka gugatan reconventie harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak disertai bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di dalamnya tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana nanti akan disebutkan

dalam dictum keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang Majelis sependapat dengan pendapat pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, maka contra memori banding yang diajukan oleh para terbanding tidak perlu dibahas lebih lanjut;

#### **Dalam conventie dan reconventie**

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-conventie-penggugat-reconventie -- sekarang terbanding dipandang sebagai pihak yang dikalahkan, maka ada cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkatan kepadanya;

Mengingat akan pasal 6, 7 dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. pasal II ayat 1 dari Undang-undang Drt. No. 11 Th. 1955 jo. Undang-undang No. 1 Th. 1974 dan ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang yang berlaku;

### **M E N G A D I L I**

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari penggugat-pembanding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Semarang tertanggal 3 April 1975 No. 37/1975 Pdt./Smg. yang dimohonkan banding itu;

Dan mengadili sendiri

**Dalam conventie :**

1. Mengabulkan gugat penggugat-conventie-tergugat-reconventie-sekarang pembanding;

2. Menyatakan, bahwa antara Mayke Djuwita Tedja Winata (The Lan May) dan tergugat Soemarjono (Tan Hian Swie) tidak pernah ada perkawinan/pernikahan;

3. Menghukum tergugat-conventie-penggugat-reconventie sekarang para terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

**Dalam reconventie :**

1. Menolak gugat penggugat-reconventie, sekarang terbanding;

2. Menghukum tergugat-conventie-penggugat-reconventie untuk membayar biaya perkara ini yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. n i l i ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas-perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Semarang.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 24 September 1975 oleh R. Soenarto S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Ny. Tarki Soeardjono S.H. dan R. Prajitno B.A. para Hakim-Anggauta, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum dalam sidang terbuka oleh Ketu tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggauta tersebut dengan dibantu oleh Panitera-pengganti S. Katidjah dan diluar hadirnya kedua belah pihak yang beracara.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang tg. 3-4-1975 No. 37/1975 Pdt. Semarang.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SEMARANG, mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

*Nyonya Arsini Risanti Tedjawinata* (ny. Liem Sian Sien Nio), bertempat tinggal di jalan petudungan No. 96 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk:

- a. diri sendiri dan
- b. dalam kedudukannya sebagai ibu-wali dari dan oleh karena itu buat dan atas nama puterinya yang belum dewasa bernama *Meyke Djuwita Tedja Winata* (*The Lan May*),

untuk selanjutnya disebut: ..... Penggugat,

l a w a n :

- I. *Soemarjono* (*Tan Hian Swie*),
  - II. *Eddy Soetanto* (*Tan Sik Liang*), sepanjang dianggap perlu sebagai ayah dari dan dengan demikian menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya (*Soemarjono*) tersebut,
- kedua-duanya bertempat tinggal di Semarang, Pandean Lamper III/2 Semarang, untuk selanjutnya disebut: ..... Tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut di atas;  
Telah membaca surat-surat dalam perkara;  
Telah mendengar kedua belah pihak;

### Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 1975, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 20 Januari 1975 dengan nomer 37/1975 Pdt. Smg. telah mengajukan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut:

1) bahwa dari perkawinan antara penggugat sub a (*nyonya Arsini Risanti Tedja Winata*) dengan Tuan *The Sie Tik*, yang meninggal dunia pada tanggal 2 April 1960, di Jakarta, menurut kutipan dari akte kematian tanggal 14 Maret 1961 no. 7/1961, telah dilahirkan penggugat sub b (*Meyke Djuwita Tedja Winata*) pada tanggal 15 Desember 1957 di Semarang, sebagaimana ternyata dalam kutipan dari akte kelahiran tanggal 20-12-1957 no. 2017/1957;

2) bahwa dengan demikian penggugat sub b. kini masih belum dewasa;

3) bahwa para/penggugat adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina dan beragama Katholik, sedangkan para tergugat adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina pula;

4) bahwa penggugat sub b. dengan memakai nama Meyke The Lan May, pada tanggal 14 Nopember 1974, diluar pengetahuan dan tanpa izin penggugat sub a. telah "menikah" dengan tergugat sub I (Soemarjono), sebagaimana terlihat dalam Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten/Kotamadya Semarang, tanggal 14 Nopember 1974 (petikan dari Buku Pendaftaran Nikah no. 847/44/1974 no. 313698);

5) bahwa karena baik penggugat b, maupun tergugat I adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina, maka bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam K.U.H.Perdata (B.W.);

6) bahwa mereka tidak dapat dan tidak boleh menikah dengan cara lain, selain menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 71 s/d 82 K.U.H.Perdata tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini penggugat dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri di Semarang, agar supaya dengan suatu keputusannya:

1. Menyatakan, bahwa antara Meyke Djuwita Tedja Winata (nama lama: The Lan May atau nama yang dipakai dalam Surat Nikah Mayke The Lan May), dengan Soemarjono (nama lama Tan Hian Swie), tidak pernah ada perkawinan/pernikahan;

2. Menghukum para tergugat untuk membayar beaya dalam perkara ini;

**Setidak-tidaknya :**

Mengadili, menurut apa yang oleh Pengadilan dianggap layak dan adil, dengan menghukum para tergugat untuk membayar segala beaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir, penggugat diwakili oleh kuasanya, H Soejatyo Hadisayoto, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Januari 1975, sedangkan untuk para tergugat hadir kuasa mereka, 1. Nyonya J. Kartini Soedjendro S.H., 2. Mohamad Ali, 3. Nasirin M. Noor SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Pebruari 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka lalu dimulai dengan pemeriksaan perkara secara membacakan surat gugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas surat gugat yang dibacakan tadi, pihak penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan meneguhkan isinya;

Menimbang, bahwa para tergugat atas gugatan tersebut menyampaikan jawaban mereka yang isinya adalah sebagai berikut:

**Dalam eksepsi :**

1. bahwa seperti ternyata dalam posita penggugat-pribadi pada angka nomor 3, 4, dan berhubungan dengan pokok permohonan penggugat yakni dalam petitumnya, penggugat bermaksud mempersoalkan dan atau membatalkan tentang perkawinan/nikah antara penggugat sub a (Mayke The Lan May) dan tergugat sub I (Johny Soemarjono), yang dilakukan menurut Hukum Agama Islam yaitu di Kantor Urusan Nikah Kecamatan Semarang-Timur, Kodya Semarang, tertanggal

14 Nopember 1974 (petikan dari Buku Pendaftaran Nikah no. 847/44, nomor 313698);

2. bahwa terlepas daripada syah atau tidaknya nikah tersebut, tergugat-tergugat terlebih dahulu hendak mengajukan pendapatnya bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 jo. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 jo. pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. bahwa Peraturan Pemerintah atau ketentuan-ketentuan yang dikemukakan penggugat tersebut adalah merupakan eksepsi yang berhubungan dengan Pemberian Kekuasaan Pengadilan Negeri yang bersifat mutlak (absolute kompetentie), sehingga Hakim berdasarkan jabatannya (ambtshalve) berhak menolak atau menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, tanpa menguji dasar gugatan atau materielel daripada permohonan gugat;

4. bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 sub a daripada Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menentukan bahwa bagi orang-orang yang beragama Islam dan terjadi perselisihan dalam perkawinan/nikahnya yang berhak mengadili ialah Pengadilan Agama, dan sebagai ternyata dalam posita penggugat sendiri Mayke dan Johny Soemarjono telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Islam dan kedua pihak tersebut juga telah menyatakan beragama Islam;

5. bahwa oleh karena itu penggugat mohon dengan hormat kehadapan Pengadilan Negeri Semarang Yang Mulya, sudilah berkenan memutuskan bahwa gugat penggugat-penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren)

**Dalam pokok perkara/gugat kompensasi :**

6. bahwa semua jawaban yang dikemukakan oleh tergugat-tergugat dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap sebagai tambahan jawaban dalam pokok perkara;

7. bahwa perkawinan/nikah antara penggugat sub b dan tergugat sub I adalah tidak semata-mata dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, melainkan telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, sebagaimana diatur dalam pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2), sehingga perkawinan mereka tersebut dilakukan secara syah atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku mengenai perkawinan/nikah;

8. bahwa selanjutnya tergugat tidak membenarkan atau membantah dalil penggugat-penggugat yang bermaksud bahwa tergugat sub b asih belum dewasa, karena menurut pengakuan penggugat sub b sendiri dan tanpa dipaksa atau mendapat tekanan-tekanan dari siapapun, penggugat sub b (Mayke) sewaktu hendak melangsungkan perkawinan dengan tergugat I (Johny Soemarjono) sudah mengakui dan mengatakan telah dewasa, lebih-lebih lagi sebagaimana telah diakui sendiri oleh penggugat-penggugat pada tanggal 14 Nopember 1974 telah kawin/nikah;

9. bahwa juga tidak benar dan disangkal posita penggugat sub a (ny. Arsini Risanti Tedja Winata), yang bermaksud bahwa penggugat sub b (Mayke) adalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina yang beragama Katholik, karena yang benar dan sebetulnya penggugat sub b (Mayke) adalah beragama Islam, sesuai

dengan pengakuan dan pernyataannya sendiri, sewaktu hendak kawin/nikah  
10. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan R.I. no. 1 tahun 1974, maka ketentuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 71 s/d 82 B.W. tidak berlaku lagi (periksa pasal 66 daripada Undang-undang Perkawinan tersebut);

11. bahwa oleh karena itu tidak boleh lain bagi penggugat-penggugat dalam melaksanakan perkawinannya harus menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, yaitu mulai sejak diundangkannya Januari 1974;

12. bahwa antara tergugat I (Johny Soemarjono) dan penggugat sub b (Mayke) Djuwita Tedja Winata), pada tanggal 14 Nopember 1974 seperti dinyatakan di atas telah melangsungkan perkawinan/nikah, sehingga tergugat I dan penggugat sub b telah hidup bersama dan mengadakan ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa;

12.b. bahwa akan tetapi penggugat sub a (ny. Arsini) sengaja bermaksud memisahkan atau menceraikan ikatan bathin yang terjalin antara tergugat I dan penggugat sub b (Mayke), dengan cara mengadukan kepada Instansi yang berwajib, dan dengan alasan-alasan yang tidak dikehendaki/cocok dengan pendirian penggugat sub b (Mayke), dan bermaksud menguntungkan penggugat sub a (ny. Arsini) pribadi, akan tetapi mengakibatkan kerugian bagi tergugat I, untuk mana dalam kesempatan ini pula tergugat-tergugat hendak mengajukan tuntutan kembali terhadap Penggugat sub a (ny. Arsini) pribadi;

14. bahwa karena penggugat sub b (Mayke) telah melakukan perkawinan/nikah dengan tergugat I (Johny Soemarjono) dan telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) sebagaimana layaknya orang bersuami isteri, maka penggugat sub b (Mayke) telah menjadi dewasa, dan mampu bertindak sendiri (bekwaam) dalam segala tindakan hukum, tanpa mendapat bantuan dari ibunya (penggugat sub a atau ny. Arsini s.b. Liem Sian Sien Nio);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon dengan segala hormat kepada Yth. Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sudilah memberi putusan:

A. Menyatakan demi hukum bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu perkawinan/nikah antara Mayke Djuwita Tedja Winata (penggugat sub b) dan Johny Soemarjono (tergugat I), yang dilaksanakan menurut kepercayaan agamanya yaitu Islam;

B. Menolak gugat para penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugat para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren); dan menghukum para penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ini.

**Dalam gugatan rekonsensi :**

15. bahwa dalil-dalil penggugat rekonsensi dalam gugatan kompensi tersebut, mohon dianggap sebagai tambahan jawaban penjelasan dalam gugatan kompensi;

16. bahwa sepanjang perkawinan/nikah antara penggugat-rekonsensi I dan ter-

gugat-rekonpensi sub b masih berlangsung dan atau belum diputus karena perceraian (atau dinyatakan batal) maka kedua belah pihak tersebut terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri, yang antara lain untuk berdiam/berkumpul bersatu disuatu rumah dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, penuh kasih sayang dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa;

17. bahwa akan tetapi tergugat rekonpensi sub a (ny. Arsini tersebut) telah-senantiasa berdaya upaya memisahkan dari kehidupan bersama daripada suami-isteri tersebut atau bermaksud menceraikan perkawinan antara penggugat rekonpensi I dan tergugat rekonpensi sub a, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak daripada Hak Azasi Manusia (Human Right) yang akibatnya merugikan bagi penggugat-penggugat rekonpensi;

18. bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh para penggugat rekonpensi selain berupa materieel, terutama dalam segi moreel karena dengan tindakan tergugat rekonpensi sub a (ny. Arsini) tersebut mengakibatkan penderitaan batin, baik yang sedang dialami yaitu kehilangan nama baik maupun masa mendatang dalam membina kehidupan dan penghidupan yang berbahagia/sejahtera bersama isteri yang sangat dicintai;

19. bahwa kerugian akibat kehilangan nama baik dan hancurnya cita-cita membina keluarga yang berbahagia/sejahtera, serta banyaknya beaya-beaya yang dikeluarkan karena akibat tindakan tergugat rekonpensi, bila ditaksir serta dinilai dengan uang meliputi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

20. bahwa tuntutan para penggugat rekonpensi ini dapat dibuktikan dengan secara syah menurut hukum atau merupakan fakta nyata yang mudah pembuktiannya, sehingga menurut ketentuan pasal 180 H.I.R. putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun kemudian diadakan permohonan pemeriksaan bandingan (appel) atau permohonan verzet dari siapapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat rekonpensi mohon dengan segala hormat kepada Yth. Bapak Ketua (Hakim) Pengadilan Negeri Semarang, sudilah berkenan memutuskan seperti berikut:

A. mengabulkan gugatan penggugat-penggugat rekonpensi; menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan tergugat rekonpensi sub a (ny. Arsini tersebut) yaitu menceraikan/memisahkan kehidupan dan penghidupan suami-isteri Johny Soemarjono/penggugat rekonpensi I dan tergugat rekonpensi sub b (Mayke Djuwita Tedja Winata) tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum dan akibatnya merugikan bagi para penggugat rekonpensi;

B. menyatakan sebagai hukum bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh para penggugat rekonpensi baik yang berupa moreel maupun marerieel bila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

C. menghukum tergugat rekonpensi sub a (ny. Arsini tersebut) untuk membayar kepada para penggugat rekonpensi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya ditentukan seketika dan sekaligus

dari apabila membantah pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara (Polisi) dan dibebani uang paksa tiap-tiap harinya sebesar Rp.5.000,— (lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Semarang hingga sampai saat waktu tergugat rekonsensi sub a (ny. Arsini tersebut) memenuhi seluruh kewajibannya membayar;

D. menghukum tergugat rekonsensi sub b (Mayke) untuk tunduk dan taat putusan;

E. menghukum tergugat/tergugat rekonsensi sub a untuk membayar ongkos perkara;

F. menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan gugatannya, kemudian menyerahkan balasan jawaban penggugat tertanggal 13 Maret 1975 yang untuk mempersingkat putusan ini hendaknya dianggap telah termasuk dalam putusan dan penggugat menyerahkan pula surat-surat bukti berupa :

- 1) akta kelahiran dari The Lan May (penggugat ke II);
- 2) akta kematian The Sik Tik (suami penggugat I), dan
- 3) akta pernyataan ganti nama, dimana tersebut bahwa Lan May berganti nama jadi Mayke Djuwita;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mohon keputusan tentang eksepsi-nya yang disetujui pula oleh penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat adalah mengenai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara gugatan ini dan oleh karena itu mengenai eksepsi ini harus diberi keputusan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

**Mengenai eksepsi tergugat :**

#### Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat adalah sebagai yang termaksud di atas, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena penggugat bermaksud mempersoalkan atau membatalkan perkawinan/NIKAH antara penggugat sub a (Meyke The Lan May) dan tergugat sub I (Johny Soemarjono) yang dilakukan menurut hukum Agama Islam yaitu di Kantor Urusan Nikah Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang pada tanggal 14 Nopember 1974;

Menimbang, bahwa penggugat secara panjang lebar sebagai yang tersebut diatas telah membantah eksepsi tergugat, bantahan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa penggugat tidak pernah menyinggung tentang hal yang sesuai dikemukakan tergugat, melainkan yang dimohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan, bahwa antara Meyke Djuwita Tedja Winata (The Lan May) dengan Soemarjono (Tan Hian Swie) tidak pernah ada perkawinan/pernikahan, dengan mengemuka-

undang kawin/nikah  
no. 1 tahun 1974,  
asal-pasal 71 s/d 82  
undang Perkawinan

enggugat dalam me-  
n yang diatur dalam  
ajak diundangkannya

gugat sub b (Mayke)  
ti dinyatakan di atas  
an penggugat sub b  
tuk membentuk ke-  
oi oleh Tuhan Yang

gaja bermaksud me-  
tergugat I dan peng-  
si yang berwajib, dan  
pendirian penggugat  
a (ny. Arsini) pribadi,  
na dalam kesempatan  
li terhadap Penggugat

an perkawinan/nikah  
can hubungan badan  
aka penggugat sub b  
tiri (bekwaam) dalam  
iya (penggugat sub a

segala hormat kepada  
h memberi putusan:

Semarang tidak ber-  
un/nikah antara Mayke  
rjono (tergugat I), yo  
lam;

lak-tidaknya menyata-  
na (niet ontvankelijk  
bayar seluruh ongkos

an kompensasi tersebut,  
n gugatan kompensasi;  
-rekompensi I dan ter-

kawinan/pernikahan, permohonan mana pada hakekatnya sama dengan agar dinyatakan bahwa perkawinan yang telah berlangsung pada tanggal 14 Nopember 1974 di K.U.A. Kecamatan Semarang Timur tersebut di atas telah didaftar di Buku Pendaftaran Nikah no. 847/44/1974 no. 313698 tidak pernah ada, atau tidak sah atau batal karena hukum ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan tidak hanya menyangkut mereka-mereka yang kawin saja, tetapi akan menentukan status dari anak-anak yang dilahirkan/akan dilahirkan di dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak ada penyangkalan dari penggugat, bahwa pernikahan antara Meyke The Lar May dengan tergugat Sumarjono (Tan Hian Swie) yang berlangsung pada tanggal 14 Nopember 1974 telah dilakukan oleh atau di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang melakukan pernikahan dan juga telah didaftarkan di Buku Pendaftaran Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan tersebut harus dianggap ada dan sah sampai ada putusan pembatalan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam di Kantor Urusan Nikah, karena yang berwenang untuk menilai dan menyatakan sah tidaknya perkawinan tersebut adalah Pengadilan Agama (pasal 63 Undang-undang no. 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk memeriksa gugatan penggugat yang mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara Meyke dan Sumarjono, Pengadilan harus menilai dan menentukan sah tidaknya perkawinan antara Meyke The Lan May dengan Sumarjono (Tan Hian Swie) yang telah dilangsungkan di K.U.A. Kecamatan Semarang Timur tersebut diatas, sedangkan untuk menyatakan sah tidaknya perkawinan tersebut Pengadilan Negeri tidaklah berwenang, karena yang berwenang untuk itu berdasarkan pasal 63 Undang-undang no. 1 tahun 1974 adalah Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pengadilan harus menerima eksepsi tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan memeriksa gugatan penggugat, maka gugatan reconpensi dikesampingkan ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Menerima eksepsi tergugat-tergugat.

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan penggugat.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 6.000,— (enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 April 1975 oleh

Kami Soekotjo, Sarjana Hukum, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri di Semarang, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami, dengan didampingi oleh Marban, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa dari penggugat, R. Soejatyo Hadisayoto, dan kuasa dari tergugat-tergugat, Mohamad Ali dan Nasirin M. Noer S.H.

---